

**TINJAUAN YURIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGRUSAKAN EKOSISTEM  
TERUMBU KARANG DALAM KAWASAN KONSERVASI  
(STUDI KASUS PUTUSAN NO.8/Pid.B/2016/PN.PANGKAJENE)**

Asward Asmat<sup>1,2</sup>, Ahkam Jayadi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

[cuwasward@gmail.com](mailto:cuwasward@gmail.com)

**Abstrak**

Jurnal ini membahas Tinjauan Yuris Terhadap Tindak Pidana Pengrusakan ekosistem Terumbu Karang Dalam Kawasan Konservasi (Stu Kasus Putusan No. 8/Pid.B/2016/PN.Pangkajene), Kemudian rumuskan Kedalam Beberapa Rumusan Masalah Yaitu: (1) Bagaimanakah Peraturan Hukum Terhadap Pengrusakan Ekosistem Terumbu Karang kawasan Konservasi. (2) Bagaimanakah Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Pengrusakan Ekosistem Terumbu Karang dalam Kawasan Konservasi Putusan No.8/pid.B/2016/PN.pangkajene. Metode Penelitian yang digunakan Adalah Kualitatif Dengan Menggunakan Pendekatan Yuris – Empiris, Serta Menggunakan Metode Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi Serta Menggambarkan Fakta Yang Terjadi lapangan. Hasil Penelitian Ini Menunjukkan Bahwa: (1) Bagaimanakah Peraturan Hukum Terhadap Pengrusakan Ekosistem Terumbu Karang kawasan Konservasi dalam Undang-Undang Ini Sudah Jelas Mengatur Tentang Larangan Merusak Ekosistem Trumbu Karang Terdapat Pada Pasal 35 Huruf A,B,D dan D Yaitu Yang Pertama Menambang Terumbu Karang Yang Menimbulkan Kerusakan Ekosistem Terumbu Karang, Kedua Mengambil Terumbu Karang Kawasan Konservasi Ketiga Menggunakan Bahan Peledak,Bahan Beracun dan Atau Bahan Lain Yang Merusak Ekosistem Terumbu Karang Ke Empat Menggunakan Peralatan,Cara, dan Metode Lain Yang Merusak Ekosistem Terumbu Karang. (2) Bagaimanakah Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Pengrusakan Ekosistem Trumbu Karang Dalam Kawasan Konservasi Putusan, Sesuai Pernyataan Hakim PN Pangkajene Mengatakan Bahwa Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Sudah Sesuai Berdasarkan Atas Tuntutan Penuntut Umum dan Fakta Fakta Persidangan, Kemudian Hal tersebut Menja Bahan Pertimbangan Bagi Majelis Hakim Untuk Menjatuhkan Putusan. Pemerintah Perlu Mensosialisasikan Lagi Aturan Terkait Serta Kawasan Konservasi Terumbu Karang Terkhusus Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Agar Tidak Adalagi Kejadian Yang Dapat Merugikan Berbagai Pihak Dan Merusak Keindahan Alam Karena Masih Banyak Masyarakat Atau Nelayan Itu Senri Yang Tidak Paham Betul Isi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

**Kata Kunci : Pengrusakan Ekosistem, Kawasan Konversi, Terumbu Karang, Tindak Pidana Kelautan**

**Abstract**

*This journal discusses the Jurisprudence Review of the Crime of Destruction of Coral Reef Ecosystems in Conservation Kasawan (Stu Case Putusan No.8 / Pid.B / 2016 / PN.Pangkajene), then formulated into several problem formulations, namely: (1) How are the Legal Regulations against Destruction Conservation Area Coral Reef Ecosystem. (2) How is the application of the law to the perpetrators of the destruction of coral reef ecosystems in the Conservation Area of Putusan No.8 / pid.B / 2016 / PN.pangkajene. The research methods used are qualitative using a juris-empirical approach, as well as using interview, observation, and Documentation and Describing Facts that Work in the field. The results of this study indicate that: (1) How are the legal regulations against the destruction of coral reef ecosystems in conservation areas in this law clearly regulating the prohibition of damaging coral reef ecosystems in Article 35 letters A, B, D and D, namely mining reefs. Corals that cause damage to coral reef ecosystems, secondly take coral reefs in conservation areas, third use explosives, toxic materials and or other materials that destroy coral reef ecosystems. Fourth, use other tools, methods and methods that destroy coral reef ecosystems (2) How is the application of the law against the perpetrators of the destruction of the coral reef ecosystem in the conservation area of the verdict, according to the statement of Judge PN Pangkajene saying that the application of the law against the perpetrators of criminal acts is appropriate based on the prosecution's demands and the facts of the trial Judge To Pass a Verdict. The government needs to disseminate more regulations related to coral reef conservation areas, especially in Pangkajene and the islands, so that there are no more incidents that can harm various parties and destroy the beauty of nature because there are still many people or fishermen, Senri, who do not fully understand the contents of the Republic of Indonesia Law Number 27 years 2007 concerning Management of Coastal Areas and Small Islands.*

**Keywords: Ecosystem Destruction, Conversion Area, Coral Reef, Marine Crime**

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang mempunyai keanekaragaman hayati, baik di darat maupun di laut, khususnya di wilayah pesisir.<sup>1</sup> seperti diketahui luas wilayah Indonesia adalah 7,7 juta km<sup>2</sup>, terdiri dari 1,9 juta km<sup>2</sup> luas daratan, 0,3 juta km<sup>2</sup> laut territorial, sedangkan perairan pedalaman atau perairan kepulauan seluas 2,8 juta km<sup>2</sup>, dan luas zona ekonomi eksklusif (zee) adalah sekitar 2,7 juta km<sup>2</sup>. Karena wilayah laut lebih luas daripada daratan, dengan begitu sumberdaya pesisir dan lautan memiliki potensi yang sangat baik dalam menunjang perekonomian. Sebab wilayah ini menyediakan berbagai sumberdaya alam, baik hayati maupun non-hayati yang bernilai ekonomis dan ekologis yang tinggi.<sup>2</sup>

Melindungi sumber kekayaan alam di Indonesia adalah kewajiban negara dan tugas negara. Hal ini tercantum dalam konstitusi Indonesia yaitu pasal 33 ayat (3) Undang – Undang Dasar 1945 amandemen ke empat yang menyebutkan “bahwa bumi dan air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara, dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Adapun langkah yang diambil pemerintah agar wilayah pesisir tetap terlindungi dari kerusakan akibat ulah manusia, yaitu dengan mengeluarkan Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil. Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan wilayah pesisir tetap terjaga kelestariaannya. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil meliputi daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut, ke arah laut sejauh 12 mil laut diukur dari garis pantai.<sup>3</sup>

Berdasarkan datamilik dinas perikanan dan kelautan Kabupaten Pangkep, kondisi terumbu karang di Kabupaten Pangkep sangat memprihatinkan. Diketahui luas terumbu karang di Kabupaten Pangkep yaitu 37.400,0 hektar, yang mana jumlah kondisi kerusakannya lebih tinggi daripada yang kondisinya sedang dan baik. Adapun kondisi baik berjumlah 7.480,0 hektar, yang kondisi sedang berjumlah 11.220,0 hektar, sedangkan yang kondisinya rusak berjumlah 18.700,0 hektar.<sup>4</sup> Pada umumnya, kerusakan terumbu karang yang terjadi di wilayah pesisir disebabkan oleh tekanan manusia, seperti pencemaran air laut oleh limbah

---

<sup>1</sup>Supriharyono, *Konservasi Ekosistem Sumber Daya Hayati di Wilayah Pesisir Laut Tropis*, (Pustaka Pelajar), h17.

<sup>2</sup>Koes Irianto, *Ekologi Laut Indonesia*, (PT Sarana Ilmu Pustaka), h 13-14.

<sup>3</sup>Republik Indonesia, *Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil*.

<sup>4</sup>Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pangkep, *Data Kondisi Terumbu Karang di Kawasan Konservasi*

dan sampah, menangkap ikan dengan bahan peledak, membuang jangkar kapal sembarangan, menyentuh bahkan mengambil keutuhan terumbu karang untuk kepentingan kehidupan sehari-hari. Akibat rusaknya terumbu karang di Indonesia maka pemerintah dan masyarakat, khususnya masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir mengalami kerugian yang sangat berarti. Oleh karena itu perlunya penegakan hukum yang jelas dalam pengelolaan dan perlindungan ekosistem terumbu karang di Indonesia.<sup>5</sup>

Saat ini ekosistem terumbu karang merupakan ekosistem yang terancam keberlanjutannya di Indonesia. Hal tersebut disebabkan karena terumbu karang adalah salah satu sumber ekonomi yang besar dari hasil perikanan dan pariwisata, serta persaingan yang semakin meningkat, sehingga kondisi inilah yang menyebabkan nelayan melakukan kegiatan eksploitasi terhadap ekosistem terumbu karang secara besar-besaran dengan menggunakan berbagai metode yang tidak sesuai dengan kode etik pengelolaan sumber daya alam. Hal itulah yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan pada ekosistem terumbu karang.

Berbicara mengenai konteks hukum Indonesia tindak pidana “pengrusakan ekosistem terumbu karang di kawasan konservasi” telah diatur dalam pasal 73 huruf a b c dan d, UU No. 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Disebutkan beberapa ketentuan hukum yaitu, bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berada di bawah kedaulatan dan yuridiksi negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Zee serta berdasarkan ketentuan internasional yang mengandung sumber daya alam merupakan berkah yang di anugerahkan oleh Tuhan yang Maha Esa dan telah diamanahkan pada bangsa Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar RI 1945, dan merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, yang perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat baik bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Menilik dari apa yang terjadi pada ekosistem terumbu karang saat ini yang mana jika masyarakat dibiarkan mengelola sumber daya alam secara eksploitatif dan destruktif, maka akan menimbulkan kerugian pada diri sendiri, baik secara ekonomis maupun secara ekologis. Terkait dengan pengamatan penulis mengenai tindak pidana pengrusakan ekosistem terumbu karang di dalam kawasan konservasi yang akhir-akhir ini cenderung meningkat, dan juga karena kurangnya pihak-pihak yang membahas sekitar permasalahan pengrusakan ekosistem tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul

---

<sup>5</sup>Zainur Rahman, 2015, *Penyebab rusaknya Terumbu Karang di Indonesia Beserta Solusinya*, URL: [zainorrohman-rusaknya-terumbu-karang-blogspot.co.id](http://zainorrohman-rusaknya-terumbu-karang-blogspot.co.id), Diakses Kamis, 26 Juli 2018.

“tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pengrusakan ekosistem terumbu karang di dalam kawasan konservasi (Studi Kasus Putusan No.8/Pid.B/2016/PN.Pangkajene)”. Berdasarkan uraian diatas, permasalahan yang akan penulis kaji dalam penelitian ini yaitu, Bagaimana peraturan hukum terhadap pengrusakan ekosistem terumbu karang di kawasan konservasi dan penerapan hukum terhadap pelaku pengrusakan ekosistem terumbu karang di dalam kawasan konservasi pada putusan no.8/pid.b/2016/pn.pangkajene.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Adapun metode pengumpulan data yakni dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi serta menggambarkan fakta yang terjadi lapangan serta mengkaji dari berbagai literature yang berhubungan dengan rumusan masalah yang diangkat dalam tulisan ini.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Peraturan Hukum Terhadap Pengrusakan Ekosistem Terumbu Karang di Kawasan Konservasi.**

#### **1. Peraturan Perundang-undangan**

##### **a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.**

Dalam UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, terdapat pasal yang mengatur tentang Pengelolaan Perikanan yang mana dapat menimbulkan kerusakan pada ekosistem terumbu karang, yaitu pada pasal 8 ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/ atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia”. Adapun ketentuan pidana nya terdapat dalam Pasal 84 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam)

tahun dan denda paling banyak Rp 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah)”<sup>6</sup>

**b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.**

Dalam undang-undang ini sudah jelas mengatur tentang larangan merusak ekosistem terumbu karang, yaitu terdapat pada Pasal 35 huruf a, b, c, dan d yang berbunyi “Dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, setiap Orang secara langsung atau tidak langsung dilarang:<sup>7</sup>

- a. menambang terumbu karang yang menimbulkan kerusakan Ekosistem terumbu karang;
- b. mengambil terumbu karang di Kawasan konservasi;
- c. menggunakan bahan peledak, bahan beracun, dan/atau bahan lain yang merusak Ekosistem terumbu karang;
- d. menggunakan peralatan, cara, dan metode lain yang merusak Ekosistem terumbu karang.

Ketentuan pidana terdapat dalam pasal 73 ayat (1) huruf a yaitu “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) setiap Orang yang dengan sengaja:<sup>8</sup>

- a. melakukan kegiatan menambang terumbu karang, mengambil terumbu karang di Kawasan konservasi, menggunakan bahan peledak dan bahan beracun, dan/atau cara lain yang mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d;

## **2. Peraturan Pemerintah**

Adapun Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan perusakan ekosistem terumbu karang dalam kawasan konservasi, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun

---

<sup>6</sup> Kementerian kelautan dan perikanan bersama coremap II, *Kumpulan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan terumbu karang (volume II)*, 2011, hal: 13 & 32.

<sup>7</sup>Pasal 35 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang RI Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

<sup>8</sup>Pasal 73 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan. Dalam peraturan pemerintah ini penulis akan menyebutkan beberapa pasal yang berkaitan dengan skripsi ini yaitu :<sup>9</sup>

- a) pasal 1 ayat (1) yaitu “Konservasi sumber daya ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan”.
- b) Pasal 1 ayat (7) yaitu “Ekosistem adalah tatanan unsur sumber daya ikan dan lingkungannya, yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas sumber daya ikan”.
- c) Pasal 1 ayat (8) yaitu “Kawasan Konservasi Perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan”.
- d) Pasal 31 ayat (1) dan (2) yaitu:
  - i. Pemanfaatan kawasan konservasi perairan untuk penangkapan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a dilakukan di zona perikanan berkelanjutan.
  - ii. Setiap orang dalam melakukan penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin.

### **3. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Terumbu Karang.**

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 tahun 2010 tentang Pengelolaan Terumbu karang. Dijelaskan dalam pasal 44 ayat (1) yang berbunyi “dalam rangka melindungi keberadaan ekosistem terumbu karang dalam daerah, setiap orang dilarang”:

- a. Melakukan pengambilan terumbu karang, penangkapan ikan/ terumbu karang dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat/cara dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian terumbu karang dan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;

---

<sup>9</sup>Kementerian kelautan dan perikanan bersama coremap II, *Kumpulan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan terumbu karang (volume II)*, 2011, h. 193.

- b. memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan, dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada dikapal/perahu dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu, dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang ;
- c. mengambil terumbu karang hasil budidaya selain untuk dijadikan hiasan/cenderamata, kecuali karang hasil budidaya ;
- d. membuang jangkar atau menggunakan tongkat pendorong perahu dikawasan terumbu karang ;
- e. berjalan-jalan/melintas atau menginjakkan kaki dikawasan Zona Inti KKLD terumbu karang ;
- f. membawa alat bantu yang dapat digunakan untuk menangkap ikan secara destruktif.

Terkait tentang ketentuan pidana, terdapat dalam pasal 45 yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)”<sup>10</sup>

## **B. Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengrusakan Ekosistem Terumbu Karang di Dalam Kawasan Konservasi Pada Putusan No.8/Pid.B/2016/PN.Pangkajene.**

### **1. Identitas Terdakwa**

- a) NamaLengkap : **RIZAL BIN OLLENG;**
- b) Tempat Lahir : Pulau Barrang Lompo;
- c) Umur / Tanggal Lahir : 18 Tahun/Tahun 1997;
- d) JenisKelamin : Laki-Laki;
- e) Kebangsaan : Indonesia;
- f) TempatTinggal : Pulau Barrang Lompo Kec.Ujung Tanah Kota Makassar;
- g) Agama : Islam;
- h) Pekerjaan : Wiraswasta.

### **2. Posisi Kasus**

---

<sup>10</sup>Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan No. 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Terumbu Karang.

Posisi kasus pada putusan Nomor 8/Pid.B/2016/PN.Pangakejene yaitu sebagai berikut:

- a) Bahwa pada hari rabu tanggal 04 November 2015 sekitar pukul 12.00 wita, diperairan Taka BatuTa'pampang kurang lebih 1 mil dari Pulau Sarappo Caddi Kecamatan Liukang Tupabbiring Kabupaten Pangkep, dengan titik kordinat S.04.49.062 – E.119.14.438, terdakwa bersama-sama dengan saksi Olleng Bin Samad, Ibrahim Bin Ismail danAsri Bin Samaila, mengambil koral atau terumbukarang;
- b) BahwaterdakwatidakmengetahuibahwalokasitempatkejadianmerupakanKawasanKonservasi;
- c) Bahwa terdakwa dan saksi Olleng Bin Samad, Ibrahim Bin Ismail dan Asri Bin Samaila berada di lokasi tersebut bertujuan untuk mencari koral/terumbu karang dan taripang di lokasi tempat kejadian;
- d) Bahwa dengan menggunakan alat bantu pernafasan yakni mesin kompressor, saksi Olleng turun menyelam untuk mengambil terumbu karang dan sementara itu saksi Ibrahim Bin Ismail mendayung kapal, dan setelah saksi Olleng berhasil mengumpulkan beberapa koral, saksi Olleng pun naik kekapal dan menyerahkan koral-koral tersebut kepada terdakwa dan saksi Risal untuk membersihkan koral tersebut;
- e) Bahwa saksi Olleng mengambil koral dengan cara menggunakan tangan dan/atau menggunakan alat bantu berupa palu-palu dan betel;
- f) Bahwa saksi Ibrahim Bin Ismail bertugas selain mendayung bertugas juga bergantian menyelam ke laut untuk mengambil koral sedangkan terdakwa dan saksi Asri Bin Samaila selain juga bergantian menyelam juga bertugas mendayung dan membuang air yang masuk ke dalam kapal serta membersihkan koral yang sudah diambil dan dimasukkan ke dalam plastik yang telah di beri air;
- g) Bahwa terdakwa tidak melakukan aktifitas apapun ketika ditemukan oleh Polair Pangkep;
- h) Bahwa terdakwa adalah anak buah kapal yang digaji oleh saksi Olleng sebesar Rp. 50.000,- s/d Rp. 200.000,- per minggunya;
- i) Bahwa biasanya koral dijual kepada Amir yang tinggal di pulau Barrang Lompo seharga Rp. 1.000,- s/d Rp. 2.000,- per biji;



- j) Bahwa kapal KMN. Karang Lestari bermesin Yanmar 15 PK milik saksi Olleng yang dicicil sebesar Rp. 10.000,- per harinya dan sudah mencicil selama 1 (satu) tahun;

### 3. Dakwaan

Dalam kasus ini jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 73 Huruf a Jo UU RI Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Jo.Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP.

Bahwa ia terdakwa RISAL Bin OLLENG secara bersama-sama dengan saksi OLLENG Bin SAMAD, saksi IBRAHIM Bin ISMAIL dan saksi ASRI Bin SAMAILA (masing-masing perkaranya diajukan secara terpisah). Pada hari rabu tanggal 04 November 2015 sekitar pukul 12.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2015, bertempat di Perairan Taka Batu Ta'pampang kurang lebih 1 (satu) mil dari pulau Sarappo Caddi Kecamatan Liukang Tupabbiring Kabupaten Pangkep, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkajene, *“dengan sengaja melakukan kegiatan menambang terumbu karang, mengambil terumbu karang di kawasan Konservasi, menggunakan bahan peledak dan bahan beracun, dan/atau cara lain yang mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan cara sebagai berikut”*:

- Berwal saksi Supriadi bersama anggota Polairut Polres Pangkep lainnya melakukan patroli di perairan Kecamatan Liukang Tupabbiring Kabupaten Pangkep, dengan melintasi sekitar perairan sebelah selatan pulau Sarappo Caddi, tepatnya di perairan Taka Batu Ta'pampang kurang lebih 1 (satu) mil dari pulau Sarappo Caddi dengan titik koordinat S.04.49.062 – E.119.14.438, terlihat terdakwa berteman bersama saksi Olleng Bin Samad (nahkoda kapal), saksi Ibrahim Bin Ismail dan saksi Asri Bin Samaila berada di atas kapal KMN. Karang Lestari bermesin Yanmar 15 PK sementara melaut diperairan tersebut, sehingga anggota Polairut Polres Pangkep pun mendekati dan melakukan pemeriksaan di atas kapal dan ditemukanlah beberapa macam terumbu karang hias atau koral serta alat bantu selang berupa mesin kompressor, selang regulator, sepatu bebek, palu-palu dan betel;
- Bahwa saksi Olleng Bin Samad bersama saksi Ibrahim Bin Ismail turun menyelam ke dasar laut dengan menggunakan alat bantu pernafasan berupa mesin kompressor

untuk mengambil terumbu karang yang berada di dasar laut dengan cara terumbu karang tersebut diambil dengan menggunakan tangan namun sesekali saksi Olleng Bin Samad bersama saksi Ibrahim Bin Ismail menggunakan alat bantu berupa palu-palu dan betel apabila terumbu karang tersebut susah untuk dilepaskan dari batu karang;

- Bahwa ketika saksi Olleng Bin Samad bersama saksi Ibrahim Bin Ismail sementara berada di dasar laut mengambil terumbu karang, terdakwa bersama saksi Asri Bin Samaila mendayung kapal sambil menunggu terumbu karang dinaikkan ke atas kapal, dan ketika terumbu karang telah berada di atas kapal, selanjutnya terdakwa bersama saksi Asri Bin Samaila membersihkan terumbu karang tersebut yang kemudian dimasukkan kedalam kantong plastik yang telah diberi air agar terumbu karang tersebut tidak mati;
- Bahwa perairan Taka Batu Ta'pampang kurang lebih 1 (satu) mil dari pulau Sarappo Caddi Kecamatan Liukang Tupabbiring Kabupaten Pangkep dengan titik koordinat S.04.49.062 – E.119.14.438 adalah termasuk Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kabupaten Pangkep, sehingga perbuatan terdakwa berteman tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 35 Huruf b UU RI Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 73 Huruf a UU RI No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP.

#### **4. Tuntutan Penuntut Umum**

- a. Menyatakan terdakwa RISAL BIN OLLENG terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 73 Huruf a UU RI No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
- b. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa Asri Bin Samaila dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) Subsidiar 1 (satu) bulan kurungan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- c. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Kapal KMN. Karang Lestari Bermesin Yanmar 15 PK;
  - 1 (satu) unit mesin kompressor merk Swan;
  - 1 (satu) pasang kaki bebek (*pins*);

- Selang regulator dengan panjang 50 meter;
- 1 (satu) palu – palu;
- 1 (satu) betel;
- 10 (sepuluh) biji batu karang atau koral;
- Surat – surat atau dokumen kapal berupa pas kecil, sertifikat kesempurnaan, rekomendasi nelayan andong, surat pendaftaran kapal nelayan, daftar nelayan penangkapan ikan, fotocopy izin penangkapan satwa liar dari BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam).

Digunakan dalam perkara yang sama atas nama terdakwa Olleng Bin Samad, DKK.

- d. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

## 5. Amar Putusan

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene pada hari senin tanggal 15 februari 2016, oleh IRIANTO PRIJATNA UTAMA, S.H, M.Hum. sebagai Hakim Ketua, ABDUL HAKIM, S.H, M.H. dan IUSTIKA PUSPA SARI, S.H, M.H. masing- masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari rabu tanggal 17 februari 2016, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUH. RIDWAN, S.H. Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkajene serta dihadiri oleh YUSNITA SYARIEF, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkajene dan Terdakwa :

Mengadili :

1. Menyatakan Terdakwa RISAL BIN OLLENG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Secara Bersama-sama Mengambil Terumbu Karang Di Kawasan Konservasi**”.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan denda sejumlah Rp. 2.000.000.000,00,- (Dua Miliar Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Kapal KMN. Karang Lestari Bermesin Yanmar 15 PK;

- 1 (satu) unit mesin kompresor merk Swan;
- 1 (satu) pasang kaki bebek (*pins*);
- Selang regulator dengan panjang 50 meter;
- 1 (satu) palu-palu;
- 1 (satu) betel;
- 10 (sepuluh) biji batu karang atau koral;
- Surat – surat atau dokumen kapal berupa Pas Kecil, sertifikat kesempurnaan, rekomendasi nelayan andong, Surat pendaftaran kapal nelayan, daftar nelayan penangkapan ikan, fotocopy izin penangkapan satwa liar dari BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam).

Dipergunakan dalam perkara lain yaitu atas nama Terdakwa Olleng Bin Samad.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

## 6. Analisis penulis

Berhasilnya suatu proses penegakan hukum sangat bergantung pada penerapan hukum pidana, dimana peran penegak hukum salahsatunya adalah bagaimana mengaktualisasikannya dengan baik di dunia nyata.

Dalam memeriksa suatu perkara tindak pidana hakim tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan di dalam surat dakwaan. Seorang terdakwa hanya dapat dijatuhkan hukuman karena telah dibuktikan dalam persidangan bahwa terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana pengrusakan ekosistem terumbu karang di dalam kawasan konservasi seperti apa yang telah disebutkan jaksa dalam surat dakwaannya. Kasus yang penulis bahas dalam skripsi ini yaitu tentang tindak pidana pengrusakan ekosistem terumbu karang di dalam kawasan konservasi.

Dari hasil wawancara penulis dengan salah satu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene Abdul Hakim, S.H, M.H, yang menerangkan bahwa penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana sudah sesuai berdasarkan atas tuntutan penuntut umum dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kemudian hal tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan.<sup>11</sup>Pada perkara ini terdakwa dijerat Pasal 73 ayat (1) huruf a Jo.UU RI No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Setelah memeriksa segala fakta-fakta yang terungkap dipersidangan kemudian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa secara

---

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan narasumber atas nama *Abdul Hakim, S.H., M.H.*

sah dan meyakinkan terbukti bersalah melanggar ketentuan Pasal 73 ayat (1) huruf a UU RI No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Setelah itu Majelis Hakim menimbang apakah ada alasan yang dapat menjadi dasar untuk menghapuskan pidana atas diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Pada perkara ini putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada terdakwa sudah sesuai tuntutan Jaksa Penuntut Umum, hal ini disebabkan karena terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang dapat meringankan perbuatan terdakwa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan. Lebih lanjut menurut Abdul Hakim, S.H., M.H menerangkan bahwa Berdasarkan putusan kasus nomor 8/Pid.B/2016/PN.Pkj menyatakan bahwa terdakwa Risal Bin Olleng terbukti secara sah melakukan tindak pidana pengrusakan ekosistem terumbu karang di dalam kawasan konservasi.<sup>12</sup>

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 73 Ayat (1) UU No.27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang berbunyi:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) setiap Orang yang dengan sengaja:

“Melakukan kegiatan menambang terumbu karang, mengambil terumbu karang di Kawasan konservasi, menggunakan bahan peledak dan bahan beracun, dan/atau cara lain yang mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.”

Terkait uraian di atas penulis berpendapat, bahwa terdakwa sudah jelas melanggar peraturan UU RI Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, lebih tepatnya melanggar ketentuan Pasal 73 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Terkait penerapan hukum terhadap pelaku saya rasa sudah sesuai dengan prosedur hukum acara pidana.

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan narasumber atas nama *Abdul Hakim, S.H., M.H.*

## KESIMPULAN

1. Aturan hukum yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Dalam UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, terdapat pasal yang mengatur tentang Pengelolaan Perikanan yang mana dapat menimbulkan kerusakan pada ekosistem terumbu karang, yaitu pada pasal 8 ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/ atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia” dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dalam undang-undang ini sudah jelas mengatur tentang larangan merusak ekosistem terumbu karang, yaitu terdapat pada Pasal 35 huruf a, b, c, dan d.
2. Dalam kasus ini jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 73 Huruf a Jo UU RI Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP.
  - a) Bahwa ia terdakwa RISAL Bin OLLENG secara bersama-sama dengan saksi OLLENG Bin SAMAD, saksi IBRAHIM Bin ISMAIL dan saksi ASRI Bin SAMAILA (masing-masing perkaranya diajukan secara terpisah). Pada hari rabu tanggal 04 November 2015 sekitar pukul 12.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2015, bertempat di Peraitan Taka Batu Ta’pampang kurang lebih 1 (satu) mil dari pulau Sarappo Caddi Kecamatan Liukang Tupabbiring Kabupaten Pangkep, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkajene, “dengan sengaja melakukan kegiatan menambang terumbu karang, mengambil terumbu karang di kawasan Konservasi, menggunakan bahan peledak dan bahan beracun, dan/atau cara lain yang mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan.
  - b) Menyatakan Terdakwa RISAL BIN OLLENG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Bersama-sama Mengambil Terumbu Karang Di Kawasan Konservasi”, dijatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan denda sejumlah Rp. 2.000.000.000,00,- (Dua Miliar Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang

telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

Terkait pada permasalahan penanggulangan kejahatan pengerusakan terumbu karang yang berada di kabupaten pangkajene dan kepulauan, penulis berharap bahwa adanya tindakan tegas baik dalam penerapan aturan, sosialisai aturan serta pengawasan dari pihak yang memiliki kewenangan, karena jika ditinjau dari segi aturan, semuanya telah diatur serinci mungkin akan tetapi tetap juga terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat dengan berbagai alasan mereka dalam melakukan pengerusakan tersebut ada yang menjadikan faktor ekonomi, mereka tidak mengetahui aturan dan sebagainya.

Penulis berharap kepada pemerintah dan pihak yang berwajib agar kiranya lebih mensosialisasikan lagi aturan terkait serta kawasan konservasi terumbu karang di kabupaten pangkajene dan kepulauan agar tidak ada lagi kejadian yang dapat merugikan berbagai pihak dan merusak keindahan alam. Kesadaran dari semua pihak diperlukan untuk menciptakan ketertiban bermasyarakat, hukum dibuat untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia maupun manusia dengan alam, mencintai alam berarti kita mencintai penciptanya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin Zainal Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Bandung, Alumni, 2007.
- Ali Achmad, *Yusril Versus Criminal Justice System*, Makassar: PT Umitoha Ukhuwah Grafika, 2010.
- Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Basri Ilham, *Hukum Pidana dan Regulasi Implementasi Indonesia*, Bandung: Alqaprint, 2003.
- Dault Adhyaksa, *Terumbu Karang*, Klaten: PT Intan Sejati, 2009.
- Dault Adhyaksa, *Wilayah Pesisir*, Klaten: PT. Intan Sejati, 2009.
- Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: Reflika Aditama, 2011.
- Giyanto, dkk, *Status Terumbu Karang di Indonesia 2017*, Pusat Penelitian Oseanografi-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta, 2017.
- Hamzah Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Cet.4, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.
- Hasil wawancara dengan narasumber atas nama *Abdul Hakim, S.H., M.H.*  
<http://id.m.wikipedia.org/wiki/kawasan>, Diakses Selasa, 7 Agustus 2018.
- <http://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-terumbu-karang-beserta-fungsi-dan-manfaatnya/&hl=id-ID>, Diakses Sabtu, 28 Juli 2018
- <http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-konservasi/&hl=id-ID>, Diakses Selasa, 7 Agustus 2018.
- <http://www.pn-pangkajene.go.id/>, Rabu, 3 Juli 2019.

- [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Pangkajene\\_dan\\_Kepulauan](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pangkajene_dan_Kepulauan), Di akses Rabu, 3 Juli 2019.
- Ilyas Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2012.
- IriantoKoes, *Ekologi Laut Indonesia*, Bandung: PT. Sarana Ilmu Pustaka, 2010.
- Kementerian kelautan dan perikanan bersama coremap II, *Kumpulan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan terumbu karang (volume II)*, 2011, hal: 13 & 32.
- Kementerian kelautan dan perikanan bersama coremap II, *Kumpulan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan terumbu karang (volume II)*, 2011, h. 193.
- Levinton, J.s., 1988. *Marine Ecology*, Piece Hall Inc, Engle Wood Chiffs. New Jersey
- MertokusumoSudikno, *MengenalHukumSuatuPengantar*, Yogyakarta: CahayaAtmaPustaka, 2010.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- MulyadiLilik, *Putusan Hakim dalamHukumAcaraPidana; Teori, Praktek, TeknikPenyusunan, danPermasalahannya*, Bandung: Citra AdityaBakti, 2007.
- NazirMohammad, *Metode Penelitian*, Jakarta:Ghalia Indonesia, 1988.
- NURLAELAH, MALOKO, M. T., FUADY, M. I. N., MULIYONO, A., & RAYA, M. Y. The Effect of the Investigative Report Learning Model on Student's Perception of Anti-Corruption Behavior Development.
- Nurlaelah. (2020). Aplikasi Model Quantum Teaching Dalam Meningkatkan Motivasi dan Capaian Pembelajaran Siswa. *Jurnal Inspiratif Pendidikan*, Vol. 9 (1), pp. 152-167.
- Akbar, R., Rasyid, C. A., & Fuady, M. I. N. (2021). UNDANG-UNDANG MINERBA UNTUK KEPENTINGAN RAKYAT ATAU PEMERINTAH?. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 15(2), 253-262.
- Raya, M. Y., Aryani, M., Hidayat, T., & Fuady, M. I. N. (2021). Government Policy in Establishing Halal Certification Bodies is Based on SNI ISO/IEC 17065: 2012.
- Hamsir, M. I. N. F. (2021). Relation of the Covid-19 Pandemic and Perpetrators in Indonesia: A Qualitative Analysis. *Hong Kong Journal of Social Sciences*.
- Nurlaelah. (2018). Internalisasi Nilai-Nilai Humanistik Pada Generasi Milenial. *Proceedings The Third International Conference on Education and Regional Development (ICERD)*.
- Pasal 35 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang RI Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- Pasal 73 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan No. 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Terumbu Karang.
- PriyatnoDwidja, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: PT. Reflika Aditama, 2013.
- ProdjodikoroWirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Cet.6, Bandung: Reflika Aditama, 2014.



- RA Hutagalung, *Ekologi Dasar*, Jakarta, 2010.
- RahmanZainur, 2015. *Penyebab Rusaknya Terumbu Karang di Indonesia Beserta Solusinya*, URL: [zainorrohman-rusaknya-terumbu-karang-blogspot.co.id](http://zainorrohman-rusaknya-terumbu-karang-blogspot.co.id), diakses Kamis, 26 Juli 2018.
- Republik Indonesia, *Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil*.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Lingkungan Hidup Tahun 1997*.
- S Ahmad Dadang & FitrianaRina, *Mengenalikan laut*, Bandung: CV Nusantara Citra Grafika, 2007.
- SoekantoSoejono dan Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- SoekantoSoerjono, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada 2001.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet.5, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007.
- SudirmanAntonius, *Eksistensi Hukum & Hukum Pidana dalam Dinamika Sosial*, Suatu Kajian Teori dan Praktek di Indonesia, BP Undip, Semarang, 2009.
- SugandhyAca, *Penataan Kawasan Wilayah Pesisir Yang Berkelanjutan, Makalah Seminar Nasional Pengembangan Wilayah dan Pengelolaan Sumber Daya Di Kawasan Pesisir Dalam Rangka Penataan Ruang Yang Berkelanjutan*, FH UNPAD, Bandung 2000.
- Sukarno, *Mengenal Ekosistem Terumbu Karang Dalam Diklat Penelitian Metodologi Penelitian Ekosistem Terumbu Karang*, Lembaga Oseanologi LIPI. Jakarta, 1995
- SunggonoBambang, *Metode Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Suparni Niniek, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Supriharyono, *Konservasi Ekosistem Sumber Daya Hayati di Wilayah Pesisir Laut Tropis*, Pustaka Pelajar, 2009.
- Syamsuddin Rahmandan ArisIsmail, *Merajut Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014.
- Syamsuddin. M, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- WiyonoHadiEko, *Kamus Besar Indonesia Lengkap*, Planta, 2007.
- [www.masterpendidikan.com/2017/01/5-pengertian-ekosistem-menurut-para-ahli.html](http://www.masterpendidikan.com/2017/01/5-pengertian-ekosistem-menurut-para-ahli.html), Diakses Sabtu 28 Juli 2018.